



**BUPATI BANGKA
POVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN**

NOMOR : 100.3.3.2/ /DINKOMIMFOTIK/2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG SATU DATA INDONESIA KABUPATEN
BANGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data dan informasi geospasial yang terintegrasi, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan penguatan tata kelola Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2026, Nomor 300.2.2/474/SJ, dan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Dukungan dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial pada Pemerintahan Daerah, diperlukan penyesuaian kelembagaan Pembina Data Geospasial tingkat Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan penyelenggaraan informasi geospasial dan tata kelola data pemerintah daerah sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 7 Seri D);

13. Peraturan Bupati Bangka Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG SATU DATA INDONESIA KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka diubah sebagai berikut :

Pasal 12

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. Pembina Data Statistik tingkat Daerah adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka; dan
2. Pembina Data Geospasial tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah

2. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

(3) Pembina Data Geospasial tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. mengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- b. mengoordinasikan pembangunan infrastruktur informasi geospasial daerah;
- c. melakukan koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan informasi geospasial daerah; dan
- d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial daerah.

Pasal 13

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Walidata tingkat Daerah mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

- b. mengelola Data, Metadata, Data Geospasial, dan Informasi Geospasial daerah;
- c. menyimpan, mengamankan, dan menyebarluaskan Data melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka;
- d. mengelola Geoportal daerah sebagai sarana berbagi pakai Informasi Geospasial; dan
- e. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.

Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- 1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Geoportal Daerah sebagai sarana berbagi pakai Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
- 2) Geoportal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Bangka dan Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- 3) Pengelolaan Geoportal Daerah dilaksanakan oleh Walidata tingkat Daerah berkoordinasi dengan Pembina Data Geospasial tingkat Daerah.

Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (5) Produsen Data tingkat Daerah yang menghasilkan Data Geospasial wajib melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan Data Geospasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. seluruh kebijakan, kelembagaan, dan pengelolaan Pembina Data Geospasial tingkat Daerah wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan; dan
- b. keputusan kepala daerah terkait Pembina Data Geospasial yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 2026

BUPATI BANGKA,

FERY INSANI

